BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* yang terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus yang merupakan konsepsi yang dapat di telusuri jauh sebelum Negara kebangsaan modern yang menguji tentang keserasian norma hokum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. *Judicial review* merupakan ciri utama kewenangan mahkamah Konstitusi .[1]

Konsep *Separation of powers* merupakan salah satu konsep dari Roseau dan Mountesqieu yaitu merupakan bibit pengembangan *Judical Review,* [2] Hans kalsen merupakan sarjana hukum yang percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi) dari undang-undang biasa dan harus ditegakan.[3] Kalsen mengakui pula adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegak konstitusi

---

[1] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 3

[2] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 4

[3] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 6

sehingga dari ini dia merancang Mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan untuk mengawasi undang-undang dan membatalkan jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar, pertama kali rencana Kalsen ini di wujudkan di Negara Austria pada bulan Oktober 1920. Sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya dan Negara Indonesia merupakan Negara ke -78 dengan diundangkannya Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-undnag Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara oprasional sejak pengucapan sumpah 9 hakim konstitusi pada tanggal 16 agustus 2003.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi yaitu sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu terutama di bidang ketatanegaraan, [4] dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.[5]

---

[4]. Ahmad Edi Subiyanto, *Yurisprudendi Hukum Acara Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang, Setara Press), h. 4

[5]. Dahlan Thaib, Jazim hamidi, Ni'matul huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta, Raja Grafindo 2015), h. 17

Dalam hal ini Jimly Assiddiqie menguraikan bahwa dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikontruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat.[6] Mahkamah Konstitusi mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen dan bertanggung jawab. Ditengah system kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam PASAL 24C ayat (1) telah dijelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisishan tentang hasil pemilu.

---

[6] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 8

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang dasar.[7]

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan wewenang panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menguji materil *(Judicial Review)* terhadap materi muatan Undang-undang yang dimohon oleh para pemohon atas substansi Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 yang telah bertentangan terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang menyangkut hak-hak konstitusional dari para pemohon yang merasa dirugikan.

Untuk membuktikan kebenaran formil dan materil yang menyangkut ketentuan hukum dan perundang-undangan pemohon mengajukan Uji Materil untuk mengetahui alasan diajukannya gugatan ke Mahkamah Konstitusi bahwa menurut hukum Acara Mahkamah Konstitusi bahwa Mk sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada pemohon untuk menuntut hak-hak konstitusionalnya yang dianggap telah dirugikan

---

[7] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 11

Dengan diajukannya *Judicial Review* menjelaskan bahwa pemohon telah merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 akibat tidak diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang merasa dirugikan akibat terbitnya KMA Nomor 05 .

Dalam pengajuan *judicial review* pasal yang diuji materilkan yaitu terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dengan mengeluarkan KMA Nomor 52/KMA/V/2009 *juncto* Nomor 064/KMA/V/2009 merupkan hak yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memasuki domain *Judicial Preview* yang merupakan otoritas dari pembuat undang-undang.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan kepada UUD 1945
c. Memutus pembubaran politik
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

e. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. [8]

Kedudukan hukum para Pemohon (*Legal Standing)* adalah sebagai orang-perorangan warga Negara Indonesia, yang telah dirugikan oleh Pasal 4 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemohon telah mengikuti persyaratan untuk menjadi advokat dan telah dilantik serta diangkat sebagai advokat tetapi tidak dapat diambil sumpahnya. Bahwa berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada para pemohon untuk menuntut hak-hak konstitusionalnya yang dianggap telah dirugikan oleh akibat tidak dapat diberlakukannya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

---

[8]. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 12

Advokat berasal dari bahasa latin yaitu *Advocatus* yang berarti antara lain yaitu membantu seseorang dalam perkara , saksi yang meringankan, atau secara seluas advokat yaitu seseorang yang membantu dan mempertahankan, membela orang lain.[9] Seseorang yang memberi nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Seseorang yang telah belajar hukum dan telah diakui untuk berperaktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicarauntuk bersangkutan dihadapan pengadilan. Seseorang asisten, penasihat, dan pembicara untuk kasus-kasus.

Pengertian Advokat menurut Undang-undang No Tahun 2003 tentang advokat terdapat pada pasal 1 ayat (1) yaitu " *Advokat adalah orang yang berprofesi memeberikan jasa hukum baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini".*[10]

Advokat berperan sebagai lembaga pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang kebenarannya sangat dibutuhkan. Saat ini seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta

---

[9]. V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta, Erlangga), 2011, h. 2

[10]. Ahmad Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), h. 17

kompleksitasnya masalah hukum, advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum bagi para klien dalam memberikan jasa hukumnya. [11]

Advokat dapat berperan sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama islam) maupun tata usaha Negara, advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.[12]

Berdasarkan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, merupakan putusan pertama dan terakhir dengan menjatuhkan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 yaitu perkara permohonan pengujian undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini pemohon telah mengajukan permohonannya pada tangal 27 Mei 2009 yang telah diterima di kepanitraan Mahkamah Konstitusi dan telah melakukan registrasi dengan Nomor 101/PUU-VII/2009, hal yang

---

[11] V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta, Erlangga, 2011), h. 13

[12] V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta, Erlangga, 2011), h. 20

diperkarakan yaitu tentang Legalitas seorang advokat dimana Pemohon ingin menjalankan profesinya sebagai advokat dan untuk mencapai tujuan tersebut pemohon secara prinsip telah melakukan dan memenuhi seluruh persyaratan baik formil maupun materil seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia pemohon telah mengikuti pelantikan dan pengangkatan advokat yang dilakukan oleh Dewan Pemimpin Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP.KAI) pada tanggal 27 April 2009 di gedung Bidakara telah melantik sebanyak 1243 orang kandidat advokat termasuk pemohon berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Pada tanggal 1 Mei 2009 berdasarkan KMA No. 052/KMA/V/2009 yang berisi tentang Hak Konstitusional para Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 bahwa advokat yang dilantik dan disumpah tidak dapat beracara di pengadilan.

Bahwa akibat terbitnya KMA 052 pada tanggal 1 Mei 2009 yang bermuara pada pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003, advokat baru yang sudah dilantik dan diangkat sumpahnya pada tanggal 27 April

2009 oleh organisasi advokat sebelum berlakunya KMA 052 tetap tidak diakui eksistensinya dan tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat untuk beracara di pengadilan .

Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang sejauh mana undang-undang yang bersangkutan sesuai atau bertentangan dengan UUD. Undang-undang sebagai produk legislatif haruslah dikontrol agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan tidak merugikan kepentingan rakyat .[13]

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masih banyak hal yang perlu dikaji dan diteliti lebih dalam dan lebih jauh, penulis memfokuskan penelitian ini kepada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 mengenai legalitas advokat yang telah disumpah dan dilantik, yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009.

Dalam penelitian ini penulis fokus membahas pasal 4 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokad dalam pengujian materil *(Judicial Review).*

---

[13] . Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Gramedia, 2013), h. 95

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Putusan Nomor 101/PUU-VII?2009?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Nomor 101/PUU-VII/2009

E. Manfaat Penelitian

Sebuah kajian dimana bentuk dan isinya diharapkan memberikan dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan dapat memberi manfaat, adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidik hukum.
2. Manfaat Praktisi
   a. Untuk memberi penjelasan kepada para pembaca dan akademisi tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 101/PUU-VII/2009.
   b. Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para pembaca untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan akibat hukum terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 101/PUU-VII/2009

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis/Judul Skripsi/Tahun	Subsatnsi	Perbedaan dengan Penulis
1.	UMI KHAMDANAH, Legal Standing Advokat Paska Putusan Mahkamah	Skripsi ini menjelaskan tentang	Penulis menjelaskan tentang Analisis

	Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 (Kajian Terhadap pendapat Hakim PA Pekalongan dan PTA Semarang atas Perkara No. 130/PDT.G/2011/PA.PKL).	larangan salah satu pihak advokat untuk beracara di PTA Semarang.	Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tentang Legalitas Advokat
2.	HEIGO PEBRIYANTO, Legalitas Advokat untuk Beracara di Pengadilan Menurut UU No. 18 Tahun 2003 Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009	Skripsi ini menjelaskan tentang sikap Pengadilan Tinggi terhadap putusan MK, dan Sikap Pengadilan Negeri terhadap	Penulis menjelaskan tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

		Advokat yang tidak dapat menunjukan berita acara sumpahnya.	101/PUU-VII/2009 Tentang Legalitas Advokat
3.	FRANCISCUS XAVERIUS RADITYA WICAKSONO, Penegakkan Kode Etik Advokat dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi.	Skripsi ini menjelaskan tentang Penegakkan Kode Etik Profesi Advokat dalam Mendampingi Klien Perkara Pidana Korupsi	Penulis menjelaskan tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tentang Legalitas Advokat

G. Kerangka Pemikiran

Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan akses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan yang modern yang muncul pada abad ke-20. Pengajuan pemikiran yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi termasuk menguji undang-undang terhadap UUD seperti yang telah diterapkan dibeberapa Negara sangat berkaitan erat dengan gagasan pembentukan pemerintah berdasarkan system konstitusi. Konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi sumber pembentuk norma-norma hukum lain yang berlaku dalam Negara. [14]

Rancangan UU yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji materil *(Judicial Review)* oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD berdassarkan UUD mahkamah konsstitusi diberikan otoritas atau kekuasaan untuk menjaga sekaligus menasirkan konstitusi. [15]

---

[14] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, (Sinar Grafika, 2012), h. 3

[15] Taufiqurrahman Syahruri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta, Kencana PrenadaMedia), h. 22

Kewenangan Konstitusional telah diatur supaya lembaga-lembagaa tersebut dapat menjalankan kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Lembaga legislatif, eksekutif,dan yudikatif bahwa fungsi kedudukan tertinggi telah dihapus, maka dengan demikian fungsi lembaga Negara kedudukannya bersifat setara. Kesetaraan kedudukan lembaga Negara bertujuan supaya masing-masing lembaga Negara dapat menjalankan kewenangannya tanpa adanya intervensi lembaga Negara lain, apabila muncul permasalahan adanya sengketa kewenangan maka lembaga yudikatif telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yaitu Mahkamah Konstitusi. MK merupakan lembaga pemegang kekuaaan kehakiman di Indonesia bersama MA.

Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang dimohon untuk Uji Materil *(Judicial review)* merupakan materi muatan tentang Pasal dan ayat yang termaktub dalam Undang-undang Advokat No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dipandang telah melanggar hak konstitusional para pemohon terutama adalah tentang pelecehan eksistensi dan karakter dalam prossesi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat merugikan status dari para pemohon.

Norma hukum merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam lingkungannya. Norma pada dasarnya mengatur

tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau lingkungan sebagai pedoman atau aturan hukum yang dapat membatasi prilaku setiap warga Negara. [16]

Didalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang kemudian diikuti pleh batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR serta hukum dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar Negara/aturan PokokNegara.[17]

Pengajuan Undang-undang dianggap sangat diperlukan oleh badan kehakiman sangat erat kaitannya dengan konsep konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. System pengajuan UU kerat kaitannya dengan cita-cita untuk membangun ideology Negara hukum dan konstitusionalisme yaitu paham pembatasan kekuasaan Negara. Pembatasan kekuasaan Negara diperlukan agar mereka yang memegang kekuasaan tidak menyalahgunakan kekuasaannya sehingga merugikan hak-hak warga Negara. Menurut John Lock kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

---

[16]. Maria Farida Indrawati, *Ilmu Perundang-undangan, (*Yogyakarta, Kanisius, 2007), h. 18

[17]. Maria Farida Indrawati, *Ilmu Perundang-undangan, (*Yogyakarta, Kanisius, 2007), h. 57

1. Kekuasaan membentuk Undang-undang (Legislatif)
2. Kekuasaan melakanakan Undang-undang (Eksekutif)
3. Kekuasaan yang mengadili pelanggaran Undang-undang (Yudikatif).[18]

Meskipun kekuasaan membenuk undaang-undang merupakan kekuasaan Negara tertinggi hal itu berdasarkan mandat rakyat, namun hal tersebut tidak berarti kekuasaan membuat undang-undang dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya. Kekuasaaan perundang-undangan juga harus dibatasi dengan cara yang efektif untuk membatasi kekuasaan tersebut adalah dengan menyusun konstitusi atau UUD. System pengajuan Undang-undang dilembagakan untuk mengontrol kekuasaan membuat undang-undang agar tidak menghasilkan Undang-undang yang melanggar UUD atau melanggar Konstitusi [19]

Pengajuan Undang-undang oleh badan peradilan dalam suatu Negara erat hubungannya dengan kedudukan konstitusi sebagai kaidah hukum tertinggi. Adanya sistem pengajuan undang-undang terhadap UUD atau konstitusi untuk meminimalisir adanya ketidaksesuaiakan

---

[18] Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Gramedia, 2013), h. 95

[19] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 11

peraturan yang dijalankan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam UUD. [20]

Salah satu Uji materil UU yang diajukan para advokat kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 101/PUU-VII/2009 yaitu tentang legalitas advokat yang dianggap telah merugikan hak konstitusional para anggota advokat tersebut.

Mekanisme *constitusional control* digerakan karena adanya permohonan dari pemohon yang memiliki *legal standing* untuk membela kepentingan yang dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau dari kewenangan konstitusional satu lembaga Negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga Negara lainnya.[21]

Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengutus perkara-perkara konstitusi oleh karena tunduk juga kepada Undang-undang kekuasaan kehakiman. [22]

---

[20] Dahlan Thalib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), h. 28

[21] . Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 60

[22]. Bachtiar, *Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015), h. 89

Penggunaan kewenangan untuk memutus sengketa atau perselisihan adalah sebagaimana aturan hukum membolehkan dan melarang dalam suatu proses yang tertib, dimana pihak-pihak dipanggil dengan patut serta pihak-pihak memiliki kesempatan untuk di dengar, menegakkan dan melindungi hak-haknya sebelum pengadilan melaksanakan wewenangnya untuk memutuskan perkara. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu badan yang menerima, memeriksa dan mengutus permohonan pemohon, dengan demikian pengadilan haruslah suatu organ yang netral tidak berpihak kepada siapapun, mandiri juga mendengar keterangan sebanyak mungkin dan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan akhir dan final.[23]

Dengan adanya Perkara No. 101/PUU-VII/2009 penggugat mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan haknya sebagai advokat yang diakui dan dilegalitaskan profesinya sebagai advokat untuk dapat menangani sebuah perkara yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan profesi advokat, para calon advokat harus menjalankan ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Pradi sebaagai organisasi yang berwenang.

---

[23] Bachtiar, *Problematika implementasi Putusan mahkamah Konstitusi*, (Raih Asa Sukses, 2015), h. 89

Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menetapkan bahwa, sebelum menjalankan tugas dan profesinya sebagai advokat, maka advokat yang bersangkutan wajib mengucapkan sumpah jabatan, sumpah yang diucapkan tersebut berdasarkan agama dan/atau kepercayaan masing-masing juga berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya.[24]

Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai salah satu elemen penegak hukum, maka seorang advokat tentu dalam segala tindakan dan prilakunya harus mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan semata-mata bukan untuk membala dan melindungi hak-hak mayarakat pencari keadilan, sehingga advokat dalam melaksaakan kegiatannyasebagai advokasi harus berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku.[25]

Seorang advokat diberi kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan kepada kliennya, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan , namun dengan demikian hal tersebut harus tetap berpegang teguh pada kode etik advokat serta perundang-undangan yang berlaku. Seorang advokat memiliki kebebasan untuk

[24]. UU Pasal 4 No. 18 Tahun 2003

[25]. Surtono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar profesi Advokat* (Jakarta, Dunia Cerdas), 2010, h. 87-88

mengeluarkan pendapat, argument, pernyataan dalam menangani suatu perkara yang menjadikan tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan.

Dalam hal ini seorang advokat juga mendapatkan hak imunitas, yaitu hak yang tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata dalam melaksanakan tugas dan profesinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. [26]

Dalam pengajuan permohonan pada Mahkamah Konstitusi syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan secara tertulis adalah:

1. Memuat nama lengkap dan alamat pemohon
2. Uraian mengenai prihal yang menjadi dasar pemohon
3. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri latar belakang pemikiran hakim konstitusi yang dijadikan dasar dan menjadikan dasar putusan mengapa kelegalitasan advokat

---

[26] Surtono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar profesi Advokat* , (Jakarta, Dunia Cerdas), 2010, h. 89

yang telah disumpah dan dilantik oleh organisasi tertentu belum dapat menagani suatu perkara sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana dalam metode ini penulis mengkategorikan kedalam penelitian hukum normatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan badan hukum sekunder, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam putusan hakim.

2. Teknik pengumpulan Data

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan metode pustaka dengan mengumpulkan data-data yang terdapat pada buku yang berkaitan dengan skripsi penulis.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, penulis membagi menjadi 5 (Lima) BAB yang diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Eksistensi Mahkamah Konstitusi, Membahas tentang : pembentukan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, Fungsi dan wewenang Konsitusi, Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman.

BAB III :Peran Legalitas Advokat membahas Tentang: Pengertian Advokat, Peran, Tugas danFungsi Advokat, Kode Etik Advokat, Kontroversi UU Advokat, Kewenangan Organisasi Advokat.

BAB IV : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Tentang: Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan Nomor 101/PUU-VII, Akibat Hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

BAB V : Penutup berisi : Kesimpulan dan Saran.